



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Nusantara No. 62 Telp. (0296) 531004
KABUPATEN BLORA 58214 PROVINSI JAWA TENGAH

PERMOHONAN KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) FUNGSI USAHA

I. INFORMASI ADMINISTRASI

No	Item	:	Keterangan
1	Nomor Dinas	:	Belum Dibuatkan
2	Nomor Registrasi KRK	:	1/FU/BG/KRK/06/2025
3	Tanggal KRK Di Buat	:	28 Mei 2025
4	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	3212357770468196
5	Nama Pemohon a/n Perorangan	:	Pemohon 1
6	Nama Pemohon a/n Perusahaan	:	CV Proyek Mandiri 41
7	No Telepon	:	08123795725
8	Alamat Pemohon	:	Jl. Alamat Pemohon No. 51 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
9	Lokasi Bangunan	:	Jl. Pembangunan No. 35 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

II. INFORMASI INTERNSITAS BANGUNAN GEDUNG

No	Item	:	Keterangan
1	Kepadatan	:	SEDANG
2	Jumlah Lantai	:	4 Lantai
3	Luas Bangunan Maksimal	:	395 M ²
4	Luas Lantai Maksimal	:	4 Lantai
5	Fungsi Utama Bangunan	:	Fungsi Usaha
6	(GSB) Garis Sempadan Bangunan	:	10.75
7	(KDB) Koefisien Dasar Bangunan	:	Belum di buatkan
8	(KLB) Koefisien Lantai Bangunan	:	55%
9	(KLH) Koefisien Lahan Hijau	:	Belum di buatkan
10	(KDH) Koefisien Dasar Hijau	:	10%
11	Jaringan Utilitas Kota	:	jsdgjfdsg

Dasar Pertimbangan

- KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1688/KPTS/M/2022 TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL
- KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 622 / 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER -4, JALAN LOKAL PRIMER, JALAN LINGKUNGAN PRIMER, JALAN ARTERI SEKUNDER, JALAN KOLEKTOR SEKUNDER, JALAN LOKAL SEKUNDER DAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER DI PROVINSI JAWA TENGAH
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA

Ketentuan lain-lain:

1. Harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat minimal seluas 10% dari luas persil.
2. Dilarang memperkecil atau memperbesar volume debit kapasitas saluran umum (drainase kota) dan atau menutup saluran umum.
3. Rencana bangunan menyesuaikan dengan ketentuan teknik yang tercantum dalam lembar ini.
4. Rencana bangunan mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan.
5. Keharusan membuat lubang resapan biopori.
6. Keharusan menanam pohon pelindung dan pembuatan sumur resapan air hujan.
7. Perkerasan halaman harus dengan struktur yang kuat.
8. Wajib menyediakan tempat/area parkir.
9. Bidang tanah yang terkena GSB dipergunakan untuk kepentingan umum.
10. Semua ketentuan dalam KRK ini didasarkan pada peraturan yang berlaku di Kabupaten Blora pada saat ini. Apabila dikemudian hari terdapat ketentuan yang tidak sesuai, maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang ada. KRK ini bersifat sementara.